

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DAN
FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PROSES PENYIDIKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ADAM HUSSEIN HARAHAHAP

50 2009 315

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

2014

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
TERSANGKA DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM
PROSES PENYIDIKAN**



Nama : ADAM HUSSEIN HARAHAAP
NIM : 50 2009 315
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan: HUKUM PIDANA

Pembimbing

DR. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum

Palembang, 06 September 2014

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H. Maramis, SH., M.Hum

Anggota : 1. Nursimah, SE., SH., MH

2. Helmi Ibrahim, SH., M.Hum

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



DR. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum
NBM/NIDN. 791348/0006046009

Motto :

*"TIDAK ADA DI DALAM HATI DUA CINTA,
SEBAGAIMANA TIDAK ADA DALAM
WUJUD INI DUA TUHAN"*

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada :

- ✓ Ayahandaku yang damai di surga*
- ✓ Ibundaku tersayang*
- ✓ Kakak lelaki dan kakak perempuanku*
- ✓ Calon makmumku kelak*
- ✓ Para kerabat dan sahabat*
- ✓ Bangsa dan Negara*
- ✓ Almamater*

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
TERSANGKA DAN FAKTOR PENGHAMBAT
DALAM PROSES PENYIDIKAN**

PENULIS

PEMBIMBING SKRIPSI

ADAM HUSSEIN HARAHAHAP

HJ. SRI SULASTRI, SH., M.Hum

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Dan Faktor Penghambat Dalam Proses Penyidikan”. Yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan dan faktor-faktor penghambat bagi pihak penyidik dalam proses penyidikan ?

Ruang lingkup penulisan skripsi dititik beratkan pada hak-hak tersangka selama proses penyidikan dan faktor-faktor penghambat bagi pihak penyidik selama proses penyidikan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menghimpun data dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan berupa wawancara dengan pihak-pihak terkait yakni tersangka dan penyidik kepolisian serta telaah kasus-kasus pidana, selain itu juga melakukan pengkajian data sekunder dan primer sehingga bersifat objektif dalam upaya validitas, reliabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

Hak tersangka secara normatif sudah dilindungi oleh undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP) dari pasal 50 sampai dengan pasal 68 KUHAP yang semuanya berisikan tentang hak-hak dari tersangka. Dalam proses penyidikan pihak penyidik sering mendapatkan hambatan salah satunya dari pihak penyidik itu sendiri seperti faktor subjektif atau ketidakseimbangan psikologis penyidik polisi sehingga

penyidik sering melakukan tindakan yang tidak patuh atau tidak manusiawi sehingga merugikan tersangka. Faktor lainnya yang menghambat proses penyidikan juga disebabkan dari tersangka dan saksi yang tidak kooperatif dalam memberikan keterangan kepada penyidik sehingga semakin membuat proses penyidikan tersebut terhambat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, hal ini karena terbatasnya kemampuan penulis baik dalam pengumpulan data-data maupun dari segi bahasa dan cara penyusunannya, oleh karenanya segala kritik dan saran dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati.

Dalam usaha penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak DR. H. M. Idris, SE., M.Si., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Ibu DR. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu DR. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan I Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak dan Ibu Wakil Dekan II, III dan IV.

5. Ibu Luil Maknun, SH., MH., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu DR. Sri Suatmiati, SH., M.Hum Selaku Pembimbing Akademik.
7. Ibu DR. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum, Selaku Pembimbing Skripsi.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Mamiku Sutirah, Ayukku Yunie Hariyani Harahap, SH, Yeni Silvana Harahap, SE, Intan Pertiwi Harahap, Am.Kep, Abangku Jonet Tri Irawan Harahap, Jamas Anggian Harahap, SH serta keluarga tercinta terima kasih untuk semua doa dan dukungannya yang terus mengalir untuk ku.
10. Kekasihku Indah Permatasari, SE yang sangat ku cintai dan ku sayangi.
11. Seluruh teman-teman penulis Angkatan 2009 yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga Sukses.

Akhir kata penulis berdo'a semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dalam rangka penyusunan skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT, penulis juga berharap semoga karya penulisan yang sederhana ini akan berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 06 September 2014

Penulis

Adam Hussein Harahap
NIM : 50.2009315

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	13
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	13
D. Metode Penelitian.....	14
E. Sistematika Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum	17
B. Pengertian Penyidikan	19
C. Tugas dan Kewenangan Penyidik	22
D. Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan.....	23

BAB III · PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka dalam Proses Penyidikan	32
B. Faktor Penghambat Bagi Pihak Penyidik Dalam Proses Penyidikan	38

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Sebelum masuk lebih jauh kedalam persoalan yang hendak diteliti pembahasan tentang kejahatan juga sangat penting karena sangat berkaitan erat dengan permasalahan yang hendak diteliti. Ada beberapa pengertian tentang kejahatan diantaranya adalah sebagai berikut:

“Istilah kejahatan berasal dari kata jahat, yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, yang ditumpukan terhadap tabiat dan kelakuan orang. Kejahatan berarti mempunyai sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat”.¹⁾

Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini

¹⁾ Internet.humaspoldametrojaya.blogspot.com

diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.

Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik, atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan.

Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat, dan berikut ini adalah jenis-jenis kejahatan:

1. Kejahatan klasik/kuno

Contohnya: Pembunuhan, pencurian, penipuan, melarikan anak gadis di bawah umur, penggelapan, dan menghilangkan nyawa orang lain.

2. Kejahatan modern

Contohnya: Kejahatan kerah putih/*white collar crime* dan *cyber crime*.

Lembaga kepolisian menyediakan tiga keluaran jasa yang berharga yaitu: pelayanan, pemeliharaan ketertiban, dan penegakan hukum. Keluaran jasa itu juga meliputi pekerjaan utama yang terdapat dalam organisasi kepolisian. Pelayanan mengacu pada penyediaan bantuan bagi masyarakat dalam mengatasi masalah yang tidak berhubungan dengan tindak pidana. Pemeliharaan ketertiban melibatkan kegiatan yang berorientasi pada

pemeliharaan kedamaian dalam masyarakat. Penegakan Hukum melibatkan intervensi petugas dalam situasi pelanggaran hukum dan pelaku tindak pidana harus dikenali dan ditahan sebagai reaksi terhadap pelaku kejahatan, merupakan perilaku aparat penegak hukum terhadap para pelaku kejahatan. Reaksi terhadap pelaku kejahatan adalah dengan melakukan penegakan hukum, yaitu dengan cara dilakukan penyidikan, penuntutan, menjatuhkan hukuman dan terakhir adalah pelaksanaan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Dari segi konsepnya, proses penyidikan tindak pidana berada dalam komponen penegakan hukum yang merupakan misi kepolisian. Penyidikan tindak pidana didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan suatu tindak pidana setelah terjadi tindak pidana yang menarik perhatian polisi, yang merupakan aspek penting dalam misi kepolisian.

Penyidikan tindak pidana juga merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Salah satu tujuan utama sistem peradilan pidana adalah mengendalikan tindak pidana. Yaitu melalui aktivitas yang ditampilkan oleh komponen dalam sistem peradilan yang berupaya mencapai tujuan ini. Sebagai contoh, dengan putusan hukuman jangka panjang yang dijatuhkan oleh pengadilan, para pelaku kejahatan dapat dihalangi (atau dibuat tidak mampu) melakukan tindakan yang sama.

Pentingnya kegiatan penyidikan ini merupakan suatu hal yang bermanfaat untuk menguji efektivitas dari proses, untuk menetapkan dan mungkin juga meningkatkan efektivitas proses penyidikan tindak pidana, pertama-tama perlu diukur sejauh mana hubungan antara proses yang sedang diusahakan dengan hasilnya dan kemudian mengenali faktor yang menjembatani atau menghambat pencapaian hasil tersebut. Tujuan di sini adalah untuk mendiskusikan efektivitas proses penyidikan tindak pidana berhadapan dengan pemecahan tindak pidana, menghukum tersangka yang terbukti bersalah, dan memuaskan para korban.

“Permasalahan yang berhubungan dengan pengukuran setiap hasil diidentifikasi, ketepatan masing-masing hasil sebagai indikator dari “keberhasilan penyidikan” dipertimbangkan, dan penelitian empiris yang telah menguji efektivitas proses dalam hubungannya dengan setiap hasil didiskusikan. Dalam hal itu, kerumitan pengukuran efektivitas proses penyidikan tindak pidana diapresiasi dengan lebih baik dan akan tercapai pemahaman yang lebih mendalam terhadap kemampuan proses tersebut”.²⁾

Dalam tahapan penyidikan harus dilakukan secara sistematis, melalui tiga proses yaitu:

1. Informasi, yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi biasa disebut mengolah tempat kejadian.

²⁾ Internet, www.Criminalinvestigation.com

2. Interogasi, yaitu memeriksa dan mendengar orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh ditempat kejadian.
3. Instrumentarium, yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara, seperti fotografi, mikroskop, dan lain-lainnya.

Dalam ketiga proses ini penyidik senantiasa berusaha:

1. Mendapatkan bukti-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corpora delicti*) dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*)
2. Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai penjahat waktu berbuat kejahatan (*metode operandi*), misalnya saja dalam hal pencurian apakah penjahat mencuri dengan memanjat, membongkar, mencongkel, memakai kunci palsu dan lain sebagainya, dalam hal kejahatan seks bagaimana cara penjahat memperkosa korban, dan sebagainya dan
3. Berusaha menemukan siapakah (identitas) penjahatnya.
4. Menghentikan proses penyidikan apabila ditemukan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 109 (ayat 2) KUHAP.

“KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang bersederajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan”.³⁾

Hukum mesti ditegakkan! Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP ditanggali dari diri pribadi tersangka atau terdakwa. Ketegasan KUHAP dalam mengangkat harkat dan martabat manusia terlihat dari garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, yang dasar-dasarnya terdapat pada huruf C konsideransnya yang menyatakan:

“Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”

“Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu *open system*, dalam pengertian SPP dalam gerakannya akan selalu mengalami *interface* (interaksi, int)erkoneksi dan interdependensi dengan lingkungan dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri.”⁴⁾

“Sistem peradilan pidana didalamnya terkandung gerak sistematis dari subsistem-subsistem pendukungnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Permasalahatan dan Advokat yang secara

³⁾ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 97

⁴⁾ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP UNDIP, hlm 7

keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana.”⁵⁾

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan perkataan lain sistem hukum adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum dan pengertian hukum.

“Masing-masing bagian harus dilihat dalam kaitannya dengan bagian-bagian lain dan dengan keseluruhannya, seperti gambar mozaik yaitu suatu gambar yang dipotong-potong menjadi bagian kecil-kecil untuk kemudian dihubungkan lagi sehingga tampak utuh kembali gambar semula. Masing-masing bagian tidak berdiri sendiri lepas hubungannya dengan yang lain, tetapi kait mengait dengan bagian-bagian lainnya, sehingga tiap bagian tidak mempunyai arti diluar kesatuan.”⁶⁾

“Hagan membedakan pengertian antara *criminal justice proses* dan *criminal justice sistem*, yang pertama adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. Sedangkan yang kedua adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.”⁷⁾

Didalam kesatuan itu tidak dikehendaki adanya konflik, pertentangan atau kontradiksi antara bagian-bagian, karena kalau sampai

⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Efektifikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm 71

⁶⁾ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta, Liberty, hlm 14

⁷⁾ Romli Atmasminta, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, hlm 14

terjadi konflik maka akan segera diselesaikan oleh dan didalam sistem itu sendiri sehingga tidak dibiarkan berlarut larut agar tidak mengganggu bekerjanya sistem. Pada hakekatnya sistem termasuk sistem hukum merupakan satu kesatuan hakiki dan terbagi-bagi dalam bagian-bagian, didalam mana setiap masalah atau persoalan menemukan jawaban atau penyelesaian, karena jawaban itu terdapat didalam sistem itu sendiri.

“Menurut Bagir Manan sistem peradilan dapat ditinjau dari dua segi yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan peradilan mencakup kelembagaan, sumber daya, tata cara, sarana dan prasarana. Serta yang berhubungan dengan proses mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara termasuk menyelesaikannya.”⁸⁾

Bertitik tolak dari tujuan dibentuknya sistem peradilan pidana Mardjono mengemukakan empat komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Perasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*.

“Apabila keterpaduan dalam bekerjanya sistem tidak dilakukan diperkirakan ada tiga kerugian yaitu pertama kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing pokok disetiap instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana) dan ketiga dikarenakan tanggung jawab setiap instansi sering kurang jelas terbagi maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.”⁹⁾

⁸⁾ Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta, Penerbit FH UII Press, hlm 14

⁹⁾ Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, hlm 84-85

Proses penegakan hukum selalu bersinggungan dengan banyak aspek lain yang melingkupinya. Usaha untuk mewujudkan ide dan nilai-nilai selalu melibatkan lingkungan serta berbagai pengaruh faktor lainnya. Oleh karena itu penegakan hukum bukan suatu yang berdiri sendiri, melainkan suatu yang berada diantara berbagai faktor (*interchange*). Dalam konteks yang demikian titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekedar rumusan hitam putih, yang ditetapkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Penyidik ialah orang yang melakukan penyidikan. Penyidikan berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai perbuatan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 butir 1 yang dimaksud dengan penyidik adalah : “pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”.

Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa: “Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan Pasal 1 butir ke 4 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan”. Sehingga sangat jelas pebedaannya, bahwa penyidik itu terdiri dari polisi dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan penyidik hanya terdiri dari polisi negara saja. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa penyidik adalah:

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang

Pengertian penyidikan tercantum dalam pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai penjelasan umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.

2. 1Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

“Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.”¹⁰⁾

Dalam hal ini terkait dengan penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan di Kepolisian. Salah satu tugas dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka tindak pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik dalam rangka penyidikan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti di dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

¹⁰⁾ Adam Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayu Media Publishing, hlm 380-381

Sudah menjadi penilaian umum bahwa kekerasan atau pelanggaran HAM sering terjadi oleh pihak penyidik terhadap tersangka pada saat penyidikan. Penyidik sering kali menganggap bahwa penyiksaan adalah jalan terbaik dan termudah untuk bisa mengorek keterangan dari seorang tersangka. Tidak jarang dijumpai kekerasan oleh penyidik Polri terhadap tersangka di dalam pemeriksaan untuk mendapatkan suatu pengakuan atas kejahatan tertentu. Hal ini terlihat dengan banyaknya pemberitaan di media massa tentang tersangka yang mengalami penyiksaan saat ditahan. Penggunaan kekerasan oleh penyidik dalam pemeriksaan tersangka tidak dibenarkan terlebih yang dapat menyebabkan kematian, sebab bertentangan dengan tugas dan wewenang penyidik. Selain itu juga bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan dalam pemeriksaan secara tegas dilarang sebagaimana di atur dalam Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: “Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun”.

Dengan munculnya kasus tersebut di atas, maka semakin memperkuat stigma masyarakat terhadap kinerja penyidik yang dianggap belum mampu menciptakan kondisi aman dan tertib dalam rangka penegakan hukum, telah terlihat bahwa terjadi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka tindak pidana, padahal di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)

“bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang sangat penting untuk melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka dalam penyidikan, dengan demikian penulis bermaksud akan menuangkannya dalam skripsi ini yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PROSES PENYIDIKAN”**.

B. Permasalahan

Berangkat dari deskripsi yang dipaparkan dalam latar belakang penelitian ini, maka ada 2 (dua) rumusan masalah yang diangkat, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan?
2. Apa faktor-faktor penghambat bagi pihak penyidik dalam proses penyidikan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi diri dan berkisar pada hak-hak apa saja yang dimiliki oleh tersangka dalam proses

penyidikan dan bagaimana kewenangan penyidik dalam proses penyidikan.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya perlindungan secara hukum terhadap seseorang/barang siapa yang berstatus sebagai tersangka pada saat penyidikan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyidik dalam proses penyidikan.

D. Metode Penelitian

Pada dasarnya setiap penulisan ilmiah harus ditulis berdasarkan fakta-fakta ilmiah yang diperoleh dari hasil penelitian yang mendalam dan data tersebut dapat dipertanggung jawabkan isinya.

Guna membahas suatu permasalahan harus dengan menggunakan metode-metode tertentu sesuai dengan materi yang dikehendaki dalam penyusunan skripsi ini. Di dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Yaitu jenis penelitian hukum yang menghimpun data dari fakta-fakta yang terjadi di lapangan sehingga data-data yang dikumpulkan bersifat objektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

1. Metode Pendekatan.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, karena yang ingin diketahui yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.

2. Metode Pengumpulan Data.

Dalam melakukan penelitian memerlukan data-data yang akan dijadikan acuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Pengumpulan data sendiri dimaksudkan agar memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan terpercaya. Penggunaan metode dan teknik yang tepat akan memberikan kemudahan bagi peneliti dalam melangkah, menganalisa data-data yang masuk. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

a. Wawancara.

Metode wawancara merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dan informasi. Wawancara ditujukan langsung kepada pihak-pihak yang terkait seperti Kepolisian, tersangka dan masyarakat dengan maksud untuk memperoleh penerangan dan kejelasan berdasarkan pendapat dari subjek yang diwawancarai.

b. Pengamatan/Observasi.

Pengamatan dilakukan secara langsung dan sistematis mengenai fenomena sosial dan gejala-gejala yang ada pada

kehidupan masyarakat untuk dianalisa dalam proses penulisan skripsi ini.

c. Studi Pustaka.

Yaitu usaha untuk memperoleh referensi dengan cara menganalisa pendapat ahli dari berbagai literatur serta sumber lainnya yang *valid* dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Metode Analisa Data.

Di dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu data atau keterangan yang berupa uraian ataupun pembahasan yang berhubungan dengan pokok pembahasan skripsi ini. Dengan arahan deduktif dan induktif yaitu menguraikan dan menggambarkan hasil-hasil data yang diperoleh dalam suatu rumusan.

E. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini direncanakan terdiri dari 4 (empat) bab yang terdiri dari Bab I. Merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan serta metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Kemudian Bab II merupakan tinjauan pustaka yang berisikan pengertian-pengertian dan tinjauan teoritis mengenai objek yang akan diteliti, Bab III adalah pembahasan terhadap permasalahan yang dibahas dan diakhiri dengan Bab IV yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perlindungan Hukum

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan hukum yaitu tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), memperlindungi khususnya dalam bidang hukum.”¹¹⁾

Jadi disini jika kita hubungkan dengan hak-hak tersangka, maka dapat kita artikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan hukum untuk melindungi hak-hak tersangka dimana pada saat terjadinya proses penyidikan.

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harafiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai peranan khas pada hukum guna perwujudan moralitas sosial dan suatu sarana untuk memelihara ketertiban masyarakat demi keadilan sosial. “Hal ini juga agar hukum itu tidak

¹¹⁾ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, Jakarta, PT. Balai Pustaka, hlm 479

digunakan sewenang-wenang, hukum menentukan antara lain suatu peraturan moral mengenai perilaku yang baik untuk berbagai hubungan-hubungan sosial dan fungsi-fungsi sosial.”¹²⁾

“Berfungsinya hukum dalam masyarakat berlaku kaedah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu : berlaku yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Agar berlakunya secara baik haruslah memenuhi tiga unsur tersebut. Bila hanya dilihat dari salah satu sudut saja maka akan timbul masalah.”¹³⁾

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Karena hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

“Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk

¹²⁾ Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm 5

¹³⁾ *Ibid*, hlm 9

yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.”¹⁴⁾

B. Pengertian Penyidikan

“Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pengganti HIR/RIB, mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh penuntut umum, tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.”¹⁵⁾

Sistem ini mulai bekerja pada saat adanya laporan tindak pidana dari masyarakat, setelah itu polisi melakukan penangkapan, seleksi, penyelidikan, penyidikan, dan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Para pelaku yang bersalah diteruskan kepada kejaksaan sedangkan yang tidak bersalah dikembalikan kepada masyarakat. Kemudian jaksa mengadakan seleksi lagi terhadap pelaku dan mengadakan penuntutan dan membuat surat tuduhan. Para pelaku yang tidak bersalah dibebaskan, sedangkan yang bersalah diajukan ke pengadilan. Dalam hal ini pengadilan juga melakukan hal yang sama, artinya yang tidak terbukti melakukan tindak pidana dibebaskan, sedang yang terbukti melakukan tindak pidana diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir yang melakukan pembinaan terhadap narapidana.

¹⁴⁾ *Ibid*, hlm 17

¹⁵⁾ ¹⁸ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 26

“Pemeriksaan perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyidik dalam hal ini adalah Polisi Republik Indonesia melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan (*heterdaad*).”¹⁶⁾

“Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk menemukan pelaku tindak pidana sehingga perkara pidana tersebut menjadi terang, sebagaimana yang disebutkan undang-undang, dan keadilan bisa ditegakkan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.”¹⁷⁾

Hal ini semakin dipertegas dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dinyatakan bahwa: penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tujuan pertama dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi lengkap.

¹⁶⁾ Al. Wisnubroto, 2002. *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Jakarta: Penerbit PT. Galaxy Puspa Mega), hlm. 1.

¹⁷⁾ Imam Sopyan Abbas, 2013, *Hak-hak Saat Digeledah*, Jakarta, Dunia Cerdas, hlm 61.

Fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya. Abdul Mun'in Idris dan Agung Legowo Tjiptomartono mengemukakan mengenai fungsi penyidikan sebagai berikut:

“Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materiil yang selengkap-lengkapnyanya mengenai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang terjadi.”¹⁸⁾

“Sedangkan R. Soesilo menyamakan fungsi penyidikan dengan tugas penyidikan sebagai berikut : Sejalan dengan tugas Hukum Acara Pidana maka tugas penyidikan perkara adalah mencari kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenar-benarnya.”¹⁹⁾

Dari pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan fakta dan bukti sebanyak-banyaknya untuk mencapai suatu kebenaran materiil yang diharapkan dan untuk meyakinkan bahwa suatu tindak pidana tertentu telah dilakukan.

¹⁸⁾ Abdul Mun'in Idris, dkk. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982, hlm. 4

¹⁹⁾ R. Soesilo, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)* PT. Karya Nusantara, Bandung, 1989, hlm 27

C. Tugas dan Kewenangan Penyidik

“Kedisiplinan dalam proses penegakan hukum juga berkaitan erat dengan ketaatan seorang penegak hukum untuk tidak bertindak di luar wewenang yang dimilikinya. Berbagai tugas dan wewenang tersebut telah diatur dalam undang-undang untuk menghindari perbuatan sewenang-wenang pihak penegak hukum.”²⁰⁾

Berikut ini adalah tugas dan kewenangan penyidik:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian.
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
9. Mengadakan penghentian penyidikan.
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.²¹⁾

Yang dimaksud dengan tindakan lain ialah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.

Polisi dalam bidang penyidikan menurut KUHAP adalah sebagai penyidik umum, dengan demikian polisi memiliki peran sebagai kordinator penyidik.

²⁰⁾ Imam Sopyan Abbas, Op. Cit, hlm. 107

²¹⁾ *Ibid*, hlm 108

Adapun kewenangan polisi dapat dinyatakan sebagai berikut :

1. Menerima laporan dan pengaduan.
2. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
3. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
4. Mencari keterangan dan barang bukti.
5. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal.
6. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
7. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
8. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
9. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
10. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
11. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
12. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

D. Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan

Secara umum, hak-hak seorang warga negara yang telah ditetapkan statusnya sebagai tersangka antara lain:

1. Hak memperoleh persamaan kedudukan dan kewajiban di hadapan penegak hukum. Pihak tersangka dan penyidik harus memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan melalui jalur hukum.
2. Hak memperoleh perlakuan atas dasar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Setiap warga negara harus dianggap tidak bersalah sampai yang bersangkutan telah di buktikan bersalah dalam sidang pengadilan. Sidang pengadilan tersebut harus diselenggarakan

dengan terbuka dan jujur di depan publik, berimbang, dan tidak memihak (adil). Proses harus dijalankan tanpa campur tangan pemerintah atau pengaruh kekuasaan apapun, baik kekuasaan politik, ekonomi, dan sebagainya.

3. Hak memperoleh tindakan penangkapan dan penahanan yang adil dan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban tindakan penangkapan dan penahanan ini harus didasarkan pada barang bukti permulaan yang cukup. Seorang penegak hukum tidak bisa seenaknya melakukan tindakan penangkapan dan penahanan jika barang bukti belum mencukupi. Penangkapan dan penahanan tidak bisa didasarkan hanya pada selera subyektif dari aparat penegak hukum.
4. Hak memperoleh kesempatan untuk mempersiapkan pembelaan hukum secepat mungkin, pihak penegak hukum tidak diperbolehkan untuk menghalangi upaya pihak tersangka untuk memperoleh pendampingan hukum. Hak atas pendampingan hukum di setiap tingkat pemeriksaan telah dijamin undang-undang.

Keempat hak tersangka di atas merupakan hak asasi yang masih bersifat umum. Oleh karena itu, hak-hak dasar tersangka tersebut di atas bisa dirinci kembali ke dalam butir-butir di bawah ini:

1. Hak memperoleh pemeriksaan yang cepat

Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Pihak

penyidik tidak dibenarkan membiarkan tersangka dengan sengaja tanpa proses penyidikan yang segera.

2. Hak mengetahui tuduhan dan sangkaan.

Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. Tuduhan dan sangkaan ini berkaitan langsung dengan penetapan status yang bersangkutan. Setiap penegak hukum tidak dibenarkan menetapkan status seorang waga negara sebagai tersangka tanpa memberikan penjelasan yang memadai terkait dengan tuduhan dan sangkaan tersebut di atas.

3. Hak memperoleh bantuan juru bahasa atau penerjemah.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagai mana dimaksud dalam pasal 177. Hak ini terkait dengan kasus ketika pihak tersangka hanya memahami dan berbicara dengan bahasa ibu atau daerahnya sendiri. Maka tersangka yang bersangkutan berhak mendapat informasi dan penjelasan tentang setiap sangkaan dan tuduhan dengan bahasa yang dimengerti oleh tersangka.

4. Hak memberikan keterangan dengan bebas.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara

bebas kepada penyidik atau hakim. Tersangka berhak memperoleh kebebasan dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan oleh penyidik. Ketika memberikan keterangannya, setiap tersangka harus terbebas dari pengaruh dan intervensi dari pihak manapun, termasuk pihak pejabat dan penguasa. Seorang tersangka sering kali memperoleh tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu untuk memberikan keterangan yang justru memberatkan dirinya sendiri.

5. Hak memperoleh bantuan hukum.

Guna kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang. Prosedur pembelaan diri yang ditetapkan oleh konstitusi adalah melalui jalur bantuan hukum dari pihak penasihat hukum dan advokat.

6. Hak memilih sendiri penasihat hukum atau advokat.

Setiap warga negara yang telah ditetapkan sebagai tersangka seringkali tidak memiliki pemahaman terhadap hukum yang memadai sehingga mengalami kesulitan saat berhadapan dengan perkara hukum dan penegak hukum. Maka untuk membela kepentingannya seorang tersangka berhak didampingi oleh penasihat hukum. Meskipun tersangka tidak memiliki penguasaan hukum yang

memadai, yang bersangkutan tetap berhak menentukan sendiri tim penasihat hukum yang akan membelanya. Tidak ada pihak mana pun yang berhak memaksa seorang tersangka untuk memilih pihak penasihat hukum. Hak ini hanya berlaku jika pihak tersangka yang bersangkutan memiliki kemampuan keuangan untuk membayar tim penasihat hukum profesional. Untuk mendapatkan penasehat hukum tersebut dalam pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasehat hukumnya. .

7. Hak menjalin komunikasi dengan pihak keluarga dan pihak lainnya.
Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum. Status tersangka yang dimiliki oleh seorang warga negara tidak serta merta yang bersangkutan harus memutuskan jalinan komunikasi dengan pihak keluarga dan atau pihak terdekat tersangka lainnya. Pihak-pihak terdekat tersangka misalnya teman-teman tersangka, pembimbing rohani tersangka (ustadz, pendeta dan biksu) dan sebagainya. Tersangka tentu saja berhak tetap berkomunikasi dengan tim penasihat hukum dan atau dokter pribadinya selama proses penyidikan.

8.. Hak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang menguntungkan.

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Kesaksian yang menguntungkan bukan berarti bahwa pihak tersangka bisa meghadirkan sembarang orang untuk memberikan kesaksian yang menguntungkan atau memihak kepentingan tersangka. Seseorang dihadirkan sebagai saksi semata-mata karena orang yang bersangkutan menyaksikan peristiwa tersebut. Menghadirkan saksi palsu dengan tujuan apa pun sama tidak diperbolehkan dengan menghalang-halangi seseorang untuk memberikan kesaksian.

9. Hak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi.

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti rugi kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 95. Setiap warga negara yang telah ditetapkan sebagai tersangka berhak mengajukan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi. Setiap warga negara yang telah ditangkap dan ditahan bisa saja tidak terbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah disangkakan dan dituduhkan kepadanya

10. Hak terbebas dari keharusan untuk melakukan pembuktian hukum.

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, setiap warga negara yang telah ditetapkan sebagai tersangka terbebas dari kewajiban melakukan pembuktian hukum. Pembuktian hukum merupakan kewajiban jaksa penuntut umum.

11. Hak menolak penangkapan yang dilakukan tidak sesuai prosedur.

Penangkapan sebagai salah satu proses penegakan hukum tentu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan undang-undang. Setiap penegak hukum yang akan melakukan tindakan penangkapan dan identitas diri terkait institusi tempat seorang penegak hukum mengabdikan. Surat perintah penangkapan berisi :

- Identitas diri orang yang akan ditangkap
- Alasan penangkapan
- Uraian singkat mengenai tuduhan dan sangkaan
- Lokasi pemeriksaan.

Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengurangan kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti untuk sementara waktu guna untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Setiap warga negara yang ditangkap berhak menolak penangkapan tersebut jika prosedur tersebut di atas dijalankan oleh setiap eksekutor penangkapan. Terkait dengan isi

surat perintah penangkapan tersebut di atas, setiap warga negara harus membaca dengan teliti setiap bagian dan isi surat tersebut. Kekeliruan penangkapan bisa saja terjadi karena kemiripan nama, alamat, atau identitas lainnya. Jika hal itu terjadi setiap warga negara juga berhak menolak untuk ditangkap. Penyerahan surat perintah penangkapan bisa ditangguhkan jika seorang tersangka tertangkap tangan sedang melakukan tindakan melanggar hukum. Tersangka yang bersangkutan berhak meminta surat perintah penangkapan satu kali dua puluh empat jam setelah proses penahanan.

12. Hak meminta surat penahanan.

Hak meminta surat penahanan sama halnya dengan hak meminta surat perintah penangkapan. Surat perintah penahanan berisi:

- Identitas tersangka yang akan ditahan
- Alasan tindakan penahanan terhadap tersangka
- Uraian singkat tentang tuduhan dan sangkaan
- Lokasi penahanan.

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Seorang tersangka harus memperhatikan dengan seksama uraian singkat tentang kejahatan yang diduga telah

dilakukan oleh yang bersangkutan. Dengan demikian seorang tersangka dapat memastikan apakah tindak pidana yang dituduhkan kepadanya membuat yang bersangkutan harus ditahan atau tidak.

13. Hak memperoleh surat izin penggeledahan.

Setiap warga negara yang telah ditetapkan sebagai tersangka berhak ditunjukkan surat izin penggeledahan atas rumah atau badannya. Surat izin penggeledahan yang sah dikeluarkan oleh pihak ketua Pengadilan Negeri. Surat izin penggeledahan harus mencantumkan lokasi dan barang-barang yang akan dicari dalam tindakan penggeledahan. Surat izin penggeledahan juga harus mencantumkan identitas diri yang digeledah.

14. Hak memperoleh surat izin penyitaan.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Jika tindakan penggeledahan berujung pada penyitaan maka pihak tersangka berhak memperoleh surat izin penyitaan. Surat izin penyitaan harus mencantumkan daftar barang bukti yang disita. Pihak tersangka juga berhak memperoleh surat tanda terima penyitaan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan

“Hak warga negara dilindungi oleh negara baik warga negara dalam status tersangka ataupun sebagai warga negara yang bebas, dan tidak membedakan jenis kelamin, umur, suku, agama dan lain-lain.”²²⁾ Hak Konstitusional warganegara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan hak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak warga negara merupakan hak asasi manusia yang dijamin didalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J. Selain di dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlindungan terhadap hak warga negara dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta beberapa undang-undang lain yang relevan. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bahwa tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau

²²⁾ Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHAP*, Yogyakarta, Liberty, hlm 79

keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Sudargo Gautama mengatakan, bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah “Syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.”²³⁾

Perlindungan hukum dapat dilihat dari pengertian kata perlindungan dan hukum. Perlindungan memiliki pengertian tempat berlindung atau bersembunyi.²⁴⁾

²³⁾ Sudargo Gautama 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, hlm 16

²⁴⁾ Peter Salim, dkk, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Modern English Presh, hal. 876

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu;

1. Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.
3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi / reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.²⁵⁾

Terkait dengan masalah perlindungan hukum terhadap hak tersangka, maka dapat disimpulkan, bahwa perlindungan hukum terhadap hak tersangka adalah tempat berlindung bagi seseorang atau beberapa orang dalam memperoleh hak-haknya sebagai tersangka melalui ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah maupun peraturan-peraturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat yang diakui dan diikuti oleh anggota masyarakat itu sendiri. Dalam proses penyidikan kaitannya dengan perlindungan hak-hak tersangka, seorang tersangka memperoleh perlindungan hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam KUHAP, seperti:

²⁵⁾ Barda Nawawi Arief, 1998, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Undip; Semarang, hal. 17

1. Hak mendapat bantuan hukum sejak penahanan.
2. Hak menghubungi penasehat hukum.
3. Pelaksanaan asas praduga tidak bersalah.

Perlindungan diberikan dalam rangka memperlakukan seorang tersangka sebagai orang yang dianggap tidak bersalah selama belum ada bukti yang kuat dan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebenarnya telah tercantum hak-hak tersangka dalam penyidikan yang dapat dikatakan sudah memadai. Rumusan Pasal-Pasal yang mengatur hak-hak tersebut antara lain adalah Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP, hak-hak tersangka ini dibacakan penyidik dihadapan tersangka pada saat sebelum penyidikan dimulai, agar tersangka tersebut mengetahui akan hak-hak yang dimilikinya pada saat proses penyidikan, karena tidak semua tersangka mengetahui dan masih awam tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, hal ini dilakukan agar tercapainya sistem peradilan pidana yang ideal.

Bentuk perlindungan hukum dapat diberikan ketika yang bersangkutan dalam proses penyidikan :

1. Harus didampingi oleh Pengacara
2. Proses penyidikan transparansi.
3. Akuntabilitas penyidikan dilakukan oleh Penyidik Polisi
4. Profesional penyidik guna pertanggung jawaban hasil penyidikan dengan melibatkan tokoh masyarakat atau pemangku kepentingan sebagai pihak yang netral dalam proses penyidikan.

Hal ini diperlukan dalam rangka menghindari atau mencegah tekanan fisik dan atau psikis dari tersangka ini sebagai bentuk perlindungan hak asasi dari tersangka.

Penyidik juga memiliki peranan penting dalam melindungi hak-hak tersangka selama proses penyidikan berlangsung, ada beberapa hal yang wajib dilakukan oleh pihak penyidik selama proses penyidikan berlangsung demi terciptanya perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka adalah sebagai berikut:

1. Penyidik harus segera membuat surat perintah penangkapan dengan memastikan identitas tersangka dengan detil atau jelas.
2. Penyidik harus memberikan satu lembar surat perintah penangkapan tersebut kepada keluarga tersangka dengan disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan tempat tinggal tersangka atau penasihat hukum tersangka.

3. Penyidik meminta kepada keluarga tersangka untuk segera menghubungi penasihat hukum dari tersangka agar segera mungkin untuk mendampingi saat dan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
4. Pada saat dilakukan pemeriksaan agar ditanyakan dan dicek oleh dokter apakah benar-benar tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
5. Penyidik agar menanyakan kepada tersangka apa ada nama dan alamat lain dari tersangka.
6. Penyidik menanyakan apa ada saksi yang dapat meringankan tersangka.
7. Penyidik menanyakan apa selama dalam pemeriksaan ada tekanan, dianiaya atau diajari oleh penyidik.²⁶⁾

Di samping melakukan tugasnya, seorang penyidik wajib untuk menjunjung tinggi hukum yang berlaku, pemberian wewenang kepada penyidik bukan semata-mata didasarkan atas kekuasaan, tetapi berdasarkan pendekatan kewajiban dan tanggung jawab yang diembanya. Dengan demikian kewenangan yang diberikan tersebut disesuaikan dengan kedudukan, tingkat kepangkatan, pengetahuan serta berat ringanya kewajiban dan tanggung jawab penyidik.

Pada pemeriksaan tersangka, penyidik wajib memperhatikan segi-segi manusiawi, karena tersangka bukanlah sebagai obyek tetapi sebagai subyek yang mempunyai hak dan kewajiban. Penyidikan sebagai usaha pertama untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepolisian. Oleh karena itu,

²⁶⁾ Hasil Wawancara, Komisarisi Polisi Drs. H. Benny, SH., MH Kabag Min Bin OPS Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Tanggal 09 Juni 2014

terhadap hasil pemeriksaan tersangka dan bahan pembuktian lainnya, sebelum diserahkan kepada penuntut umum, penyidik wajib secara obyektif menilai bahan pembuktian tersebut atas dasar kebenaran yang sejati mengingat pada asas-asas manusiawi.

B. Faktor Penghambat Bagi Pihak Penyidik Dalam Proses Penyidikan

Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal 4 (empat) tahapan pemeriksaan perkara pidana, yaitu tahap penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh penuntut umum, tahap pemeriksaan disidang pengadilan dan tahapan pelaksanaan putusan pengadilan. Sistem ini bekerja pada saat adanya laporan tindak pidana dari masyarakat, setelah itu polisi melakukan penangkapan, seleksi, penyelidikan, penyidikan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana yang terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

“Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur di dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Bukti-bukti tersebut akan digunakan untuk menemukan pelaku tindak pidana sehingga perkara pidana tersebut menjadi terang, sebagaimana yang disebutkan undang-undang, dan keadilan bisa ditegakkan, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945.”²⁷⁾

²⁷⁾ Imam Sopyan Abbas, Op. Cit, hlm. 61

Tujuan utama dalam rangka penyidikan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin keterangan, bukti dan fakta-fakta yang benar mengenai peristiwa yang terjadi. Berdasarkan atas fakta ini kemudian dicoba membuat gambaran kembali apa yang terjadi. Fakta-fakta yang masih kurang dicari untuk dilengkapi sehingga gambaran peristiwa yang telah terjadi tersebut akhirnya menjadi jelas dan lengkap.

Dalam melakukan tindakan penyidikan sering kali kepolisian dihadapkan dengan berbagai hambatan yang membuat proses penyidikan menjadi terhambat. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel telah membuahkan hasil tentang faktor-faktor yang menghambat pihak penyidik dalam proses penyidikan, adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi pihak penyidik dalam melakukan proses penyidikan adalah sebagai berikut :

1. Berkas yang diberikan pada penyidik tidak hanya satu dalam menangani berkas (LP) tersebut, tetapi banyak berkas yang diberikan sehingga waktu yang disediakan dalam penyidikan itu tidak cukup.”
2. Saksi dan tersangka yang tidak kooperatif maksudnya adalah keterangan yang diberikan oleh saksi dan tersangka tidak begitu jelas sehingga membuat pihak kepolisian sulit dalam mengumpulkan bukti-bukti.”
3. Saksi dan tersangka yang tidak jelas alamatnya, hal ini sangat membuat pihak penyidik terhambat dalam mengumpulkan bukti-bukti karena keterangan dari saksi dan tersangka sangat berperan besar dalam proses penyidikan akan tetapi kinerja penyidik semakin terhambat dengan alamat dari saksi dan tersangka yang tidak begitu jelas.”

4. Peralatan Polri yang minim untuk mendeteksi keberadaan tersangka ataupun saksi dan peralatan tes kebohongan tidak dimiliki oleh POLDA Sum-Sel, dalam hal ini kecanggihan teknologi memang sangat dibutuhkan oleh pihak Polri sehingga dapat memperlancar kinerja anggota Polri terutama pihak penyidik.
5. Masih minimnya penyidik yang mempunyai kualitas pendidikan yang setara dengan pelaku kejahatan, karena untuk penjahat berdasi penyidiknya minimal strata 1.
6. Ancaman hukuman 3 tahun yang bersangkutan pada saat penyerahan tahap 2 tidak ada ditempat.²⁸⁾

²⁸⁾ Komisaris Besar Polisi Drs. Edhy Moestofa, MH, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan, Tanggal 09 Juni 2014

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan

Meskipun seseorang sedang berkonflik dengan hukum dan menjadi tersangka, orang tersebut tetap memiliki haknya masing-masing selama dia berkonflik dengan hukum bahkan negara menjamin akan hak-hak tersangka dan melindunginya. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan secara normatif telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Bentuk perlindungan hukum dapat diberikan ketika yang bersangkutan dalam proses penyidikan mendapatkan tekanan fisik dan atau fisis dari pihak penyidik, ini sebagai bentuk perlindungan hak asasi dari tersangka.

2. Faktor Penghambat Bagi Pihak Penyidik Dalam Proses Penyidikan

Keterangan tersangka dan saksi sangat penting dalam proses penyidikan, akan tetapi disini seringkali penyidikan terhambat dengan keterangan dari saksi dan tersangka yang tidak begitu jelas, sehingga sangat menyulitkan pihak penyidik untuk melakukan penyidikan. Penyidik juga

menjadi faktor penghambat proses penyidikan karena masih minimnya penyidik yang mempunyai kualitas pendidikan yang setara dengan pelaku kejahatan, karena untuk penjahat berdasar penyidiknya minimal strata 1, ditambah lagi Polri yang tidak memiliki kecanggihan teknologi yang mencukupi seperti peralatan tes kebohongan sehingga menghambat kinerja dari pihak penyidik selama proses penyidikan.

B. Saran

1. Jelas bahwa tersangka memiliki haknya masing-masing di dalam proses penyidikan yang diatur di dalam KUHAP, seharusnya penyidik lebih transparan pada saat proses penyidikan seperti menjelaskan secara rinci kepada tersangka tentang apa saja hak-hak yang dimiliki oleh tersangka selama proses penyidikan sehingga tersangka lebih jelas dan memahami akan hak-hak yang dimiliki oleh tersangka, dan ketika tersangka sudah memahami akan hak-hak tersebut pada saat itu lah pihak yang berwenang wajib untuk melindungi hak-hak tersangka selama proses penyidikan sehingga dapat terciptanya proses hukum yang adil dan transparan.
2. Penyidik seharusnya dipilih dari orang-orang yang memang memiliki kualitas dalam melakukan tugasnya untuk melakukan penyidikan, sehingga dapat semaksimal mungkin dalam melakukan proses penyidikan dengan ditambah dukungan alat yang canggih dari instansi terkait sehingga dapat memperlancar proses penyidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdul Mun'in Idries, dkk. *Penerapan Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982, hlm. 4
- Adam Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayu Media Publishing, hlm 380-381
- Al. Wisnubroto, 2002. *Praktek Peradilan Pidana Proses Persidangan Perkara Pidana*, (Jakarta: Penerbit PT. Galaxy Puspa Mega), hlm. 1.
- Bagir Manan, 2005, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, Yogyakarta, Penerbit FH UII Press, hlm 14
- Barada Nawawi Arief, 1998, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Undip; Semarang, hal. 17
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1990, Jakarta, PT Balai Pustaka, hlm 479
- Erni Widhayanti, 1998, *Hak-Hak Tersangka/Terdakwa di dalam KUHP*, Yogyakarta, Liberty, hlm 79
- Imam Sopyan Abbas, 2013, *Hak-hak Saat Digeledah*, Jakarta, Dunia Cerdas, hlm 61.
- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, melihat pada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, hlm 84-85
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 97
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, BP UNDIP, hlm 7
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2006, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Sistem)*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm 26

Peter Salim, dkk, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Modern English Press, hal. 876

R. Soesilo, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)* PT. Karya Nusantara, Bandung, 1989, hlm 27

Romli Atmasasminta, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, hlm 14

Soerjono Soekanto, *Efektifikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, hlm 71

Soerjono Soekanto, 1982, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, hlm 5

Sudargo Gautama 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Bandung, Alumni, hlm 16

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta, Liberty, hlm 14

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sumber lainnya :

Internet, humaspoldametrojaya.blogspot.com

Internet, www.Criminalinvestigation.com

Komisaris Besar Polisi Drs. Edhy Moestofa, MH, Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA Sumatera Selatan, Tanggal 09 Juni 2014

Komisaris Polisi Drs. H. Benny, SH, MH, Kabag Min Bin Ops Reserse Kriminal POLDA Sumatera Selatan, Tanggal 09 Juni 2014

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Adam Hussein Harahap**
N I M : 502009315
Semester : IX
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa karya Ilmiah / Skripsi yang berjudul :

“Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Tersangka dan Faktor Penghambat Dalam Proses Penyidikan” adalah hasil karya tulis saya, bukan karya tulis orang lain baik sebagian ataupun keseluruhannya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 12 Oktober 2013

Yang Menyatakan,



Adam Hussein Harahap

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Nomor : -
Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Pengajuan Judul Skripsi

Palembang, 12 Oktober 2013

Kepada Yth : Ibu DR. Sri Suatmiati,SH.,M.Hum
Pembimbing Akademis Fakultas Hukum UMP
di-
Palembang

Assalamu alaikum wrwb.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Adam Hussein Harahap

N I M : 502009315

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester ganjil tahun akademis 2013/2014 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK,MKK,MKB,MPB dan MBB sebanyak 136 SKS.

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi atau penelitian hukum dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka dan Faktor Penghambat dalam Proses Penyidikan

Demikianlah permohonan saya kiranya Bapak berkenan untuk mengabulkannya.

Wassalamu alaikum wrwb.

Hormat Saya

Pemohon,




Adam Hussein Harahap
502009315

Rekomendasi Pembimbing Akademis yang bersangkutan:

Sudah memenuhi syarat ke penyusunan skripsi

Pembimbing Akademis



DR. Sri Suatmiati,SH.,M.Hum

PERSETUJUAN UNTUK UJIAN PROPOSAL

JUDUL SKRIPSI : Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Tersangka Dan Kewenangan Penyidik Dalam Proses Penyidikan

Nama : ADAM HUSSEIN HARAHAAP
Nim : 50 2009 315
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Palembang, 25 Oktober 2013
Pembimbing,
Hj. Sri Sulastri, S.H, M.Hum



Menyetujui
Ketua Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



OUTLINE SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PROSES PENYIDIKAN

PERMASALAHAN :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam proses penyidikan ?
2. Apa faktor-faktor penghambat bagi pihak penyidik dalam proses penyidikan ?

BAB. I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang lingkup dan Tujuan
- D. Manfaat penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB.II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perlindungan Hukum
- B. Pengertian Penyidikan
- C. Tugas dan Kewenangan Penyidik
- D. Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan

BAB III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

- A. Perlindungan Hukum terhadap hak-hak Tersangka dalam proses Penyidikan
- B. Faktor Penghambat Bagi Pihak Penyidik Dalam Proses Penyidikan

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN

Jalan Jenderal Sudirman Km 4,5 Palembang 30000

Palembang, 3 September 2014

Nomor : B/5009/IX/2014/Dit Reskrim Um
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : Satu lembar
Perihal : Telah Mengadakan Penelitian
dan Wawancara

Kepada

Yth. DEKAN I FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALEMBANG

di

PALEMBANG

1. Rujukan Surat dari Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang ditujukan kepada Kapolda Sumsel Nomor : E-5/366/FH.UMP/IV/2014, tanggal 25 April 2014 Perihal Izin mengadakan Penelitian a.n Adam Hussein Harahap Nim. 50 2009 315 dengan judul skripsi "Perlindungan Hukuman terhadap hak-hak tersangka dan faktor penghambat dalam proses penyidikan".
2. Sehubungan dengan point dasar tersebut di atas Sdr. Adam Husein Harahp Nim : 50 2009 315 Program Studi Ilmu Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Palembang telah melakukan penelitian dan wawancara di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH
SUMATERA SELATAN
DIT RESKRIM UM



Drs. EDNY MOESTOFA, MH

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65120722


Revisi :

- 1. Kapolda Sumsel
- 2. Irwasda Sumsel
- 3. Karo Ops Polda Sumsel

- 1) Berkas yang diberikan pada penyidik tidak hanya satu dalam menangani berkas (LP) itu, tetapi banyak berkas yang diberikan sehingga waktu yang disediakan dalam penyidikan itu tidak cukup;
- 2) Tanggung jawab penyidik dalam menangani LP sering bertambah dalam hal tanggung jawab lain, seperti dilibatkannya yang bersangkutan dalam penanganan masalah pemilu (PAM TPS);
- 3) Saksi dan tersangka yang tidak kooperatif;
- 4) Saksi dan tersangka yang tidak jelas alamatnya;
- 5) Peralatan Polri yang minim untuk mendeteksi keberadaan tersangka ataupun saksi;
- 6) Peralatan tes kebohongan tidak dimiliki oleh Polda Sumsel;
- 7) Masih minimnya penyidik yang mempunyai kualitas pendidikan yang setara dengan pelaku kejahatan, karena untuk penjahat berdasi penyidiknya minimal strata 1 (satu);
- 8) Ancaman hukuman 3 tahun, yang bersangkutan pada saat penyerahan tahap 2 tidak ada ditempat.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR RESEKRE KRIMINAL UMUM
POLDA SUMATERA SELATAN



Drs. EDHY MOESTOFA, MH
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 65120722

Tembusan :

1. Kapolda Sumsel
2. Waka Polda Sumsel

Pasal 65 :

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 66 :

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 68 :

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 95 dan selanjutnya.

b. Bagaimana peranan penyidik dalam mewujudkan hak – hak dari tersangka selama proses penyidikan

Jawabannya :

- 1) Penyidik harus segera membuat surat perintah penangkapan dengan memastikan identitas tersangka dengan detail atau jelas;
- 2) Penyidik harus memberikan satu lembar surat perintah penangkapan tersebut kepada keluarga tersangka dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan tempat tinggal tersangka atau penasehat hukum tersangka;
- 3) Penyidik meminta kepada keluarga tersangka untuk segera menghubungi penasehat hukum dari tersangka agar segera mungkin untuk mendampingi saat dan dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka;
- 4) Pada saat dilakukan pemeriksaan agar ditanyakan dan di cek oleh dokter apakah benar-benar tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- 5) Penyidik agar menanyakan kepada tersangka apa ada nama dan alamat lain dari tersangka;
- 6) Penyidik menanyakan apa ada saksi yang dapat meringankan tersangka;
- 7) Penyidik menanyakan apa selama dalam pemeriksaan ada tekanan, dianiaya atau diajari oleh penyidik.

c. Apa saja faktor yang menjadi penghambat pihak penyidik selama proses penyidikan ?

Jawabannya :

Adapun yang menghambat proses penyidikan :

1) Berkas....

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :
ADAM HUSSEIN HARAHAHAP

PEMBIMBING :
Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.

NOMOR INDUK MAHASISWA
 50.2009.315

PROGRAM STUDI
 ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN
 HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK
 TERSANGKA DAN KEWENANGAN PENYIDIK
 DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Konsultasi ke-	Materi yang Dibimbingkan	Paraf Pembimbing	Ket
	Perbaikan bab 1 & 2	2 17/6'13.	
	Perbaikan bab 1	2 25/6'13	
	Perbaikan bab 1	2 24/10'13	
	Perbaikan bab 1, 2 dan 3	2 12/11'13.	
	Perbaikan bab 1 & 2	2 18/11'14	
	Perbaikan bab 1		

Konsultasi ke-	Materi yang Dibimbingkan	Paraf Pembimbing	Ket
	ace sub 5. Pustaka sub 2.	2 21/11 14	
	Pustaka sub 3, dan sub 4	2 26/1 14	
	ace sub 5, Pustaka sub 1	2 6/3 14	
	Pustaka sub 10, dan sub 15	2 15/4 14	
	ace sub 17, Pustaka sub 13	2 25/5 14	
	Pustaka sub 10, dan abstrak + daftar pustaka	2 30/5 14	
	ace sub 18, Pustaka abstrak, daftar pustaka	2 15/7 14	
	ace dan pustaka	2 20/7 14	

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL
 KETUA BAGIAN,

CATATAN
 MOHON DIBERI WAKTU
 MENYELESAIKAN SKRIPSI
 BULAN SEJAK TANGGAL
 DIKELUARKAN DITETAPKAN



Luil Maknun, SH, MH